



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terukurnya perhitungan Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6658);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 13, angka 14, angka 22, angka 23 dihapus, dan angka 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	BAGIAN HUKUM
	

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Dinas Teknis adalah dinas mempunyai kewenangan mengelola dan memungut retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi.
10. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
11. Dihapus.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
17. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
18. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
20. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (4) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3,619,000.- (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- (8) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan dalam indeks/koeffisien dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indeks/koeffisien pemanfaatan menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. menara telekomunikasi mandiri, nilai 1.25;
 2. menara telekomunikasi bersama nilai 0.75;
 - b. Indeks/koeffisien lokasi menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. wilayah pemukiman, nilai 1.25;
 2. wilayah bukan pemukiman, nilai 0.75;
 - c. Indeks/koeffisien ketinggian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. ketinggian menara telekomunikasi kurang dari 40 m, nilai 0.75;
 2. ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 41 m, nilai 1.25;
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- (2) Sanksi administrasi dapat juga diberikan berupa:
 - a. pembekuan atau pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus kewajiban melunasi retribusi terhutang dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Kota bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan atau pencabutan izin, penyegelan dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARS	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2022 M
1 Sya'ban 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2022 M
1 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(1/16/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM